



2

**APLIKASI KAIDAH "AL-'ADAH MUHAKKAMAH"
DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS MAHAR**

Kholid Saifulloh

Program Studi Ahwal Syakhsiiyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

kholidsaifulloh86@gmail.com

ABSTRACT

Al-'adah muhakkamah, literally 'customary usage is the determining factor', is one of the five universal maxims of Islamic jurisprudence which have a wide branch coverage agreed upon by the scholars. This maxim is built on the basis of custom and local wisdom that exists in every community, where this custom is continuously carried out by the community without any denial from them; it is precisely individuals who violate these customs will be considered "freaks". Therefore, Islam makes the customs of a community a legal basis as long as they fulfill the requirements stipulated by Sharia. The formulation of the problem in this study is about: (1) the definition of the al-'adah muhakkamah maxim, (2) the conditions for applying it,

and (3) its application in determining the amount and type of dowry. This paper tries to study a jurisprudence principle and apply it to a jurisprudence problem so as to form a complete understanding of the rules as well as how to apply them in the branch of jurisprudence. The conclusions of this study are: (1) that 'adah is something that happens repeatedly which is accepted by common sense and human nature, (2) an 'adah can become a legal basis if it does not contradict the arguments of the Sharia, it is more often done than abandoned, there is no words of the 'adah doer who excludes, and the 'adah must exist at the time the covenant occurs, (3) the rule of al-'adah muhakkamah can be applied to determine the number and types of mišldowries, as well as musamma dowries which are absolutely stated.

Keywords: application of principle, adah muhakkamah, mišldowry.

ABSTRAK

Al-'ādah muhakkamah adalah salah satu dari 5 kaidah fiqh yang memiliki cakupan *furu'* yang luas yang disepakati oleh para ulama. Kaidah ini dibangun atas landasan adat dan kearifan lokal yang ada pada setiap komunitas masyarakat, dimana adat ini secara kontinu dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari mereka, justru individu-individu yang menyelisihi adat tersebut akan dianggap sebagai "orang aneh". Oleh sebab itu, Islam menjadikan adat sebuah komunitas masyarakat sebagai landasan hukum selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh syariat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang: (1) definisi kaidah *al-'ādah muhakkamah*, (2) syarat-syarat mengaplikasikannya, dan (3) aplikasinya dalam menentukan jumlah dan jenis mahar. Tulisan ini mencoba mengkaji sebuah kaidah fiqh dan mengaplikasikannya dalam sebuah permasalahan fiqh sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang utuh tentang kaidah sekaligus cara aplikasinya di dalam *furu'* fiqh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) bahwa *'ādah* merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, (2) sebuah *'ādah* bisa menjadi landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, tidak adanya lafadz dari

pelaku *‘ādah* yang menyelisihi, dan *‘ādah* tersebut harus ada pada saat terjadinya akad, (3) kaidah *al-‘ādah muhakkamah* dapat diaplikasikan untuk menentukan jumlah dan jenis mahar *mišl*, begitu juga mahar *musamma* yang disebutkan secara mutlaq.

Kata kunci: aplikasi kaidah, adah muhakkamah, mahar misl.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merupakan sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap komunitas masyarakat pasti memiliki tradisi yang mereka warisi secara turun-temurun. Dan tradisi ini bisa jadi sama dengan tradisi yang ada di sebuah komunitas masyarakat yang lain, bisa jadi berbeda. Islam sebagai agama yang memiliki sifat selalu relevan untuk semua umat manusia, tentu memiliki sebuah solusi untuk setiap tradisi yang ada pada setiap komunitas.

Di antara solusi yang ditawarkan Islam adalah menetapkan sebuah adat yang telah menjadi tradisi masyarakat, dimana adat ini telah mandarahdaging dan sulit bagi masyarakat untuk meninggalkannya.

Namun, tentu tidak semua adat yang ada di masyarakat secara otomatis diakui dalam Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya sebuah adat bisa diakui dan dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba merumuskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah adat untuk bisa menjadi

rujukan hukum dalam Islam. Melalui kajian terhadap kaidah fiqihyah "*al-ādah muhakkamah*" penulis mencoba menyajikan sebuah pembahasan yang terperinci tentang definisi-definisi *al-ādah*, kemudian menarik kesimpulan dari definisi-definisi yang ada tentang hakikat *al-ādah* yang sesungguhnya.

Penulis juga mencoba mengkaji tentang persyaratan-persyaratan pengaplikasian kaidah "*al-ādah muhakkamah*". Yang terakhir adalah aplikasi kaidah "*al-ādah muhakkamah*" dalam sebuah permasalahan fiqih, yaitu penentuan jumlah dan jenis mahar; supaya dengan kajian ini pembaca memperoleh gambaran yang utuh dan sempurna tentang kaidah "*al-ādah muhakkamah*", serta mampu mengaplikasikannya dalam permasalahan fiqih yang lain.

2. Rumusan Masalah

Tulisan ini membahas tentang tiga permasalahan penting yang berhubungan dengan aplikasikaidah *al-ādah muhakkamah* dalam kasus penetapan jumlah dan jenis mahar, yaitu:

- a. Apa definisi kaidah *al-ādah muhakkamah*?
- b. Apa saja syarat-syarat mengaplikasikan kaidah *al-ādah muhakkamah*?
- c. Bagaimana mengaplikasikan kaidah *al-ādah muhakkamah* dalam kasus penetapan jumlah dan jenis mahar?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tiga permasalahan penting yang berhubungan dengan aplikasi kaidah *al-‘adah muhakkamah* dalam kasus penetapan jumlah dan jenis mahar, yaitu:

- a. Definisi kaidah *al-‘adah muhakkamah*.
- b. Syarat-syarat mengaplikasikan kaidah *al-‘adah muhakkamah*.
- c. Aplikasi kaidah *al-‘adah muhakkamah* dalam kasus penetapan jumlah dan jenis mahar.

4. Studi Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang terdahulu, penulis menemukan beberapa tulisan yang mengkaji tentang kaidah “*al-‘adah muhakkamah*” dan kaitannya dengan akad nikah, di antaranya adalah:

Pertama, Qadariah Barkah dalam sebuah tulisan yang berjudul “KEDUDUKAN DAN JUMLAH MAHAR DI NEGARA MUSLIM”, pada tahun 2014. Dari judul tulisan ini pembaca akan menangkap bahwa tulisan ini mengkaji tentang jumlah mahar sesuai dengan ketentuan masing-masing negara Islam, seperti: Maroko, Yordania, Syria, Pakistan dan Indonesia. Namun pada kenyataannya tulisan ini hanya mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan: pengertian mahar, apa saja yang bisa menjadi mahar, siapa yang wajib membayar mahar, dan kepemilikan mahar. Namun tulisan ini tidak mengkaji

jumlah dan jenis mahar sesuai dengan undang-undang negara-negara Islam tersebut, kecuali negara Pakistan saja¹.

Sisi kesamaannya adalah dari sisi pembahasan tentang mahar yang berkaitan dengan tradisi masyarakat. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang undang-undang yang berkaitan dengan: pengertian mahar, apa saja yang bisa menjadi mahar, siapa yang wajib membayar mahar, dan kepemilikan mahar berdasarkan kearifan lokal masing-masing negara muslim. Sedangkan penulis dalam tulisan ini, mengkaji tentang definisi *al-ādah* dan syarat-syarat pengaplikasian kaidah "*al-ādah muhakkamah*", serta aplikasi kaidah tersebut dalam penentuan jumlah dan jenis mahar yang berkaitan dengan adat masyarakat setempat.

Kedua, M. Jafar dalam sebuah tulisan yang berjudul "KEPEMILIKAN MAHAR DALAM ADAT MASYARAKAT ACEH MENURUT TINJAUAN USUL FIKIH (ANALISIS BERDASARKAN TEORI 'URF)", pada tahun 2015, tulisan ini mengkaji tentang kepemilikan mahar dalam tinjauan adat masyarakat Aceh dan tinjauan Islam, yang mana mahar dalam adat masyarakat Aceh kepemilikannya secara penuh dikuasai oleh orangtua atau keluarga dengan dalih memanfaatkannya untuk biaya resepsi

¹Qadariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, no. 2 (2014).

pernikahan. Namun tulisan ini tidak mengkaji tentang jumlah dan jenis mahar.¹

Sisi kesamaannya adalah dari sisi pembahasan tentang *'urf*, syarat-syarat sebuah *'urf* bisa menjadi landasan hukum, dan tradisi masyarakat yang berkaitan dengan mahar nikah. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang *al-ādah* yang berkaitan dengan kepemilikan mahar dalam tradisi masyarakat Aceh. Sedangkan penulis, mengkaji tentang definisi *al-ādah* dan aplikasi kaidah "*al-ādah muhakkamah*" dalam penentuan jumlah dan jenis mahar yang berkaitan dengan adat masyarakat setempat.

Ketiga, Jejen dalam sebuah tulisan yang berjudul "TRADISI PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT BATAK KARO SUMATERA UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", pada tahun 2016, tulisan ini mengkaji tentang tatacara penyerahan mahar yang ada pada tradisi masyarakat Batak Karo Sumatera Utara, yaitu: pemberian mahar dilakukan dengan dua tahapan: Pertama, pemberian mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang dilakukan pada saat akad nikah secara yuridis. Kedua, mahar dari pengantin laki-laki tersebut selanjutnya diberikan oleh pengantin

¹ M. Jafar, "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, no. 1 (2015).

perempuan kepada kerabat yang termasuk ke dalam unsur rakut si telu.¹

Sisi kesamaannya adalah dari sisi pembahasan tentang *al-ādah* yang berkaitan dengan mahar nikah. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang *al-ādah* yang berkaitan dengan penyerahan mahar pada masyarakat Batak Karo Sumatera Utara. Sedangkan penulis dalam tulisan ini, mengkaji tentang definisi *al-ādah* dan syarat-syarat pengaplikasian kaidah "*al-ādah muhakkamah*", serta aplikasi kaidah tersebut dalam penentuan jumlah dan jenis mahar yang berkaitan dengan adat masyarakat setempat.

Kecmpat, Husnul Haq dalam sebuah tulisan yang berjudul "KAIDAH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA", pada tahun 2017, tulisan ini membahas tentang definisi *al-ādah* dan mengaitkannya dengan rangkaian upacara pernikahan yang ada pada tradisi suku Jawa."²

Sisi kesamaannya adalah dari sisi pembahasan tentang definisi *al-ādah* dan kaitannya dengan akad nikah. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang tradisi-tradisi sebagian masyarakat suku Jawa dalam melangsungkan akad nikah mulai dari

¹Jejen, "Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, no. 1 (2016).

²Husnul Haq, "Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2 (2017).

lamaran sampai prosesi pernikahan. Sedangkan penulis, mengkaji tentang syarat-syarat mengaplikasikan kaidah “*al-ādahmuhakkamah*” serta aplikasi kaidah tersebut dalam penentuan jumlah dan jenis mahar yang berkaitan dengan adat masyarakat setempat.

5. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada analisis data yang diperoleh dari literatur-literatur klasik dan kontemporer.

B. PEMBAHASAN

a. Definisi *al-‘adah muhakkamah*

‘Ādah dalam bahasa Arab berasal dari kata *‘āda ya’ūdu*, yang artinya adalah mengulang sesuatu yang telah terjadi, atau melakukan sesuatu secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan¹.

Kalau ditinjau dari istilah fiqih, maka akan terdapat beberapa definisi tentang *‘ādah* yang disebutkan oleh para ulama, diantara definisi-definisi tersebut ada yang memiliki kesamaan makna, ada juga yang berbeda. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis memilih 3 definisi yang menurut penulis bisa mewakili definisi-definisi yang ada:

¹ Ibnu Fāris, Ahmad bin Fāris bin Zakariyā Al-Qazwaini Ar-Rāzi, *Maqāyīs Al-Lughah*, (t.tp: Dār Al-Fikr, th. 1979), jld. 4, hlm. 181-182.

- a. Definisi yang disebutkan oleh Ibu Amīr Al-Hājj¹:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang tanpa adanya sebab yang bisa dinalar.²

- b. Definisi yang disebutkan oleh Amīr Bād Syāh³:

الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar.⁴

Perbedaan antara definisi pertama dan kedua terletak pada sebabnya, kalau definisi pertama mensyaratkan tidak adanya sebab yang bisa dinalar, sedangkan definisi kedua tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga setiap kejadian yang terjadi secara berulang-ulang

¹Musa bin Muhammad At-Tabrīzī Al-Hanafī, yang terkenal dengan sebutan ibnu Amīr Al-Hājj, lahir pada tahun 669 H dan wafat pada tahun 733 H, diantara karyanya adalah kitab ushul fiqih "Ar-Rafi' fi Syarh Al-Badi'. Lihat: Az-Zirakfi, Khairuddin bin Mahmud, *Al-A'lam*, (t.tp: Dār al-ilm lil malāyīn, th. 2002), jld. 7, hlm. 328.

²Ibnu Amīr Al-Hājj, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Muhammad Al-Hanafī, *At-Taqrīr wa At-Tahbīr*, (t.tp: Dār Al-Kutub Al-'ilmiyah, th. 1983), jld. 1, hlm. 282.

³Muhammad Amīn bin Mahmūd Al-Bukhārī Al-Hanafī, terkenal dengan sebutan Amīr Bād Syāh, wafat pada tahun 972 H, diantara karyanya adalah kitab Hāsiyah 'alā Tafsīr Al-Baiḍāwī. Lihat: Nuwaihīd, 'Adil, *Mu'jam Al-Mufasssīrīn*, (Beirut: Muassasah Nuwaihīd, th. 1409 H), jld. 2, hlm. 495.

⁴Amīr Bād Syāh, Muhammad Amīn bin Mahmūd Al-Bukhārī, *Taysīr At-Tahrīr*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'ilmiyah, th. 1983), jld. 1, hlm. 317.

bisa dikatakan sebagai *‘ādah* menurut definisi kedua, sedangkan menurut definisi pertama tidak dikatakan *‘ādah*, kecuali jika sebab terjadinya secara berulang-ulang adalah sebab yang tidak bisa dinalar.

Sebagai contoh: haid adalah *‘ādah* bagi wanita baik menurut definisi yang pertama maupun yang kedua; karena sebab haid adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar. Contoh yang lain: makan ketika lapar adalah *‘ādah* menurut definisi kedua dan bukan termasuk *‘ādah* menurut definisi pertama.

c. Definisi yang dinisbatkan kepada An-Nasafi¹:

ما استقرّ في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia.²

Dari 3 definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah *‘ādah* harus memiliki 2 unsur:

a. Terjadi secara berulang-ulang, maka tidak termasuk *‘ādah* sesuatu yang hanya terjadi sekali.

¹Abu Al-Barakāt, Abdullāh bin Ahmad An-Nasafi As-Samarqandī Al-Hanafi, wafat pada tahun 710 H, diantara karyanya adalah kitab Madārik At-Tanzīl dalam ilmu tafsir, dan kitab Kanzu Ad-Daqāiq dalam ilmu fiqh. Lihat: Az-Zirakfi, Khairuddin bin Mahmud, *Al-A‘lam*, (t.tp: Dār al-ilm lil malāyīn, th. 2002), jld. 4, hlm. 67.

²‘Abdu Al-Latīf, ‘Abdu Ar-Rahmān, *Muzakkirah Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah*, (Madinah: Khitmat Aṭ-Ṭālib, t.th), hlm. 4.

- b. Diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, maka tidak termasuk *'ādah* sebuah kriminalitas; karena bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia.

Muhakkamah merupakan bentuk objek dari kata *hakkama yuhakkimu*, yang artinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai hakim. Sehingga makna kalimat "*al-'ādah muhakkamah*" adalah *'ādah* yang dijadikan sebagai hakim.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kaidah "*al-'ādah muhakkamah*" adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.

Kaidah "*al-'ādah muhakkamah*" adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Berikut ini diantara dalil-dalil yang menjadi sandaran para ulama dalam mengambil kaidah ini:

Firman Allāh *subhānahu wa ta'āla* :

{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

*Dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan ma'ruf.*¹

Salah seorang ulama ahli tafsir 'Abdu Ar-Rahmān As-Sa'di² berkata:

¹Q.S. An-Nisa': 19.

²Abdurrahmān binNāṣir As-Sa'dī, salah seorang ulama dari Najd yang lahir pada tahun 1307 H dan wafat pada tahun 1376 H, diantara karyanya adalah kitab Taysīr Al-Karīm Al-Mannān fi Tafsīr Al-Qurān, dan kitab Al-Qawā'id wa Al-Uṣūl Al-Jāmi'ahwa Al-Furūq wa At-Taqāsim Al-Badī'ah An-Nāfi'ah. Lihat: Az-Zirakfi,

Mempergauli istri dengan ma'ruf bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Maka menjadi kewajiban bagi suami untuk mempergauli istrinya dengan ma'ruf, seperti: menemaninya, tidak menyakitinya, membantunya, bermuamalah dengan baik, dan termasuk di dalamnya nafkah, pakaian dan sejenisnya. Maka menjadi kewajiban bagi suami untuk mempergauli istrinya dengan ma'ruf yang sesuai dengan statusnya dan status istrinya pada masa dan tempat tertentu, yang bisa saja berbeda-beda dari satu kondisi ke kondisi yang lain.¹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ma'ruf yang diperintahkan Allāh subhānahu wa ta'āla berdasarkan adat sebuah komunitas masyarakat dalam zaman dan lingkungan tertentu.

Dalil yang lain adalah sabda Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada Hindun binti Utbah *raḍiyallāhu 'anha*² yang mengeluhkan kurangnya nafkah dari suaminya:

Khairuddin bin Mahmud, *Al-A'lam*, (t.tp: Dār al-ilm lil malāyīn, th. 2002), jld. 3, hlm. 340.

¹As-Sa'di, Abdu Ar-Rahmān bin Nāṣir, *Taysīr Al-Karīm Ar-Rahmān fi Tafsīr Kalām Al-Mannān*, (t.tp: Muassasah Ar-Risālah, th. 2000), hlm. 172.

²Hindun binti 'Utbah bin Rabī'ah Al-Qurasyiyah, ibunda Mu'āwiyah bin Abi Sufyan, suaminya adalah Abu Sufyan. Mereka bertiga masuk Islam pada saat pembebasan kota Makkah tahun 8 H. Lihat: ibnu Hajar Al-Asqalānī, Ahmad bin 'Ali, *Al-Iṣābah fī Tamyīz Aṣ-Ṣahābah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, th. 1415 H) jld. 8, hlm. 347.

«حُدِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِأَمْعُرُوفٍ»

Ambillah (dari harta suamimu) sesuatu yang mencukupimu dan anakmu secara ma'ruf.¹

Ibnu Hajar Al-'Asqalāni² berkata:

Yang dimaksud secara ma'ruf dalam hadis ini adalah sesuai dengan kadar kebutuhan yang wajar berdasarkan adat (yang ada di masyarakat).³

Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

«مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ»

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk juga di sisi Allah.*⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang dipandang baik oleh kaum muslimin dan telah menjadi adat mereka, maka perkara

¹Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad As-Ṣaḥih*, (*Ṣaḥīh Al-Bukhāri*), (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002), jld. 7, hlm. 65, no. hadis: 5364.

²Ahmad bin 'Ali yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni Asy-Syāfi'i, lahir pada tahun 773 H dan wafat pada tahun 852 H, diantara karya fenomenalnya adalah kitab *Bulūg Al-Marām min Adillat Al-Ahkām* dan kitab *Fath Al-Bārī Syarh Ṣaḥīh Al-Bukhāri*. Lihat: Az-Ziraklī, Khairuddin bin Mahmūd, *Al-'Alam*, (t.tp: Dār al-ilm lil malāyīn, th. 2002), jld. 1, hlm. 178.

³Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalāni, *Fathul Bārī Syarh Ṣaḥīh Al-Bukhāri*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1379H), jld. 5, hlm. 509.

⁴Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibāni, *Al-Musnad*, (t.tp: Muassasah Ar-Risālah, 2001), jld. 6, hlm. 84, No. hadis: 3600.

tersebut di sisi Allāh *subhānahu wa ta‘āla* juga baik dan bisa diamalkan.

b. Syarat-syarat mengaplikasikan kaidah *al-‘ādah muhakkamah*

Kenyataan yang ada di tengah masyarakat tentang adanya kemajemukan adat dan budaya sehingga kaidah *al-‘ādah muhakkamah* tidak bisa diterapkan secara mutlak dalam ruang yang begitu luas, namun di sisi lain karakter sebuah kaidah fiqih yang memang bersifat universal sehingga mampu diterapkan dalam setiap ruang dan masa.

Oleh karena itu, para ulama telah menetapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan kaidah *al-‘ādah muhakkamah*, syarat-syarat tersebut adalah:

Syarat pertama: tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat; karena apabila sebuah *‘ādah* bertentangan dengan dalil syar'i yang lebih kuat, maka yang dijadikan sebagai acuan hukum adalah dalil syar'i bukan *‘ādah*. Sebagai contoh: *‘ādah* sebagian masyarakat yang melakukan muamalah riba dengan saling ridho satu sama lain. *‘Ādah* ini bertentangan dengan dalil syar'i yang lebih kuat, yaitu firman Allāh *subhānahu wa ta‘āla* :

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹

¹Q.S. Al-Baqarah: 275.

Maka yang menjadi patokan hukum di sini adalah firman Allāh *subhānahu wa ta'āla* dan bukan *'ādah*, sehingga hukum riba adalah haram meskipun telah menjadi *'ādah* dalam sebuah komunitas masyarakat.

Syarat kedua: *'ādah* tersebut lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, atau yang melakukan *'ādah* tersebut lebih banyak dari pada yang tidak melakukannya; karena apabila sebuah *'ādah* lebih sering ditinggalkan daripada dilakukan, atau yang tidak melakukan lebih banyak daripada yang melakukan, maka *'ādah* ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan hukum.

Muhammad Az-Zuhaili¹ berkata:

Sebuah *'ādah* bisa menjadi acuan di dalam hukum syar'i apabila bersifat *muṭṭaridah* (yaitu: selalu dilakukan) atau *gālibah* (yaitu: lebih banyak dilakukan dari pada ditinggalkan); karena menyebarnya *'ādah* ini dalam mayoritas masyarakat sudah cukup (untuk menjadikannya sebagai acuan hukum) tanpa melihat *'ādah* minoritas masyarakat.²

¹Prof. Dr. Muhammad Muṣṭafā Az-Zuhaili, pakar Fiqh Syafi'i di University of Sharjah, United Arab Emirates, diantara karya beliau yang fenomenal adalah kitab *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'i*. Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

²Az-Zuhaili, Muhammad Muṣṭafā, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātuhā fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Dimaskus: Dār Al-Fikr, th. 2006), jld. 1, hlm. 323.

Syarat ketiga: tidak adanya lafaz dari pelaku *'ādah* yang bertentangan dengan *'ādah* tersebut; karena lafaz dari pelaku *'ādah* menunjukkan keinginannya secara pasti, sehingga lebih kuat dari sekedar *'ādah*. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara *'ādah* seseorang dan lafaznya, maka yang menjadi acuan hukum adalah lafaznya bukan *'ādahnya*.

Sebagai contoh: seorang pedagang perabot rumah tangga yang memiliki *'ādah* dalam setiap transaksinya, bahwa yang bertanggungjawab mengirimkan barang dari toko ke rumah pembeli adalah dirinya (penjual), maka *'ādah* ini bisa dijadikan acuan hukum ketika terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Namun seandainya pedagang ini mengatakan kepada pembeli bahwa pengiriman barang dari toko ke rumah pembeli menjadi tanggungjawab pembeli dan bukan penjual, maka *'ādah* yang tadinya bisa dijadikan acuan hukum sekarang tidak bisa lagi menjadi acuan hukum; karena lafaz dari pedagang bertentangan dengan *'ādah* tersebut.

Syarat keempat: *'ādah* tersebut ada ketika terjadinya akad; karena tidak bisa dijadikan acuan hukum *'ādah* yang tidak ada ketika terjadinya akad.

Sebagai contoh: apabila pada suatu masa terjadi sebuah akad pernikahan yang mana maharnya adalah seperangkat alat shalat, dan telah diketahui bersama bahwa seperangkat alat shalat bagi wanita adalah mukena saja, maka mahar tersebut sah apabila seorang suami

memberikan kepada istrinya mukena saja; karena itulah *'ādah* yang ada pada masyarakat kala itu. Namun seandainya setelah terjadinya akad muncul *'ādah* baru yang mengatakan bahwa seperangkat alat shalat adalah mukena, sajadah dan tasbih. Apakah sang suami wajib menyerahkan mukena, sajadah dan tasbih berdasarkan *'ādah* baru? Jawabannya adalah tidak wajib; karena *'ādah* tersebut belum ada saat terjadinya akad dan baru ada setelahnya.

c. Aplikasi kaidah *al-'ādah muhakkamah* dalam kasus penetapan jumlah dan jenis mahar

Mahar secara bahasa berarti upah¹. Secara istilah berarti harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri karena sebab akad nikah². Sedikit banyaknya mahar tidak dibatasi dalam Islam berdasarkan firman Allāh *subhānahu wa ta'āla*:

{وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}

Dan apabila kalian ingin menceraikan istrimu dan menggantinya dengan istri (yang lain) sedangkan kalian telah memberikan kepada salah seorang diantara

¹Ibnu Fāris, Ahmad bin Fāris bin Zakariyā Al-Qazwaini Ar-Rāzi, *Maqāyīs Al-Lughah*, (t.tp: Dār Al-Fikr, th. 1979), jld. 5, hlm. 281.

² <https://www.alukah.net/social/0/74965/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian ambil sedikitpun dari harta tersebut.¹

Dan juga berdasarkan sabda Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* kepada seseorang yang hendak menikahi seorang wanita: "Carilah sesuatu sebagai mahar meskipun hanya sebuah cincin besi"².

Ayat dan hadis di atas menunjukkan tidak adanya batasan tertentu untuk mahar, baik sedikit maupun banyak, selama sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri adalah sesuatu yang bernilai. Oleh karena, itu para ulama membuat sebuah kaidah umum yang baku dalam menetapkan apakah sebuah mahar sah atau tidak dalam sebuah akad pernikahan. Kaidah tersebut adalah:

"كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا"

Segala sesuatu yang sah diperjualbelikan sah dijadikan mahar

¹Q.S. An-Nisā: 20.

²Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā‘il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥih*, (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*), (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002),jld. 7, hlm. 17, no. hadis: 5135.

Kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh jumur ulama bahkan Imam Nawawi¹ menukilkan ijma' dalam masalah ini².

Mahar secara umum terbagi menjadi 2:

- a. Mahar *musammā*, yaitu mahar yang telah disepakati dan disebutkan pada saat akad nikah.
- b. Mahar *mišl*, yaitu mahar yang tidak disebutkan pada saat akad nikah yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah mahar kerabat wanita atau mahar wanita-wanita yang sederajat dengannya.³

a. Mahar *musammā*

Dalam sebuah pernikahan biasanya mahar disebutkan pada saat akad nikah, mahar ini disebut dengan mahar *musammā*. Mahar *musammā* wajib diberikan sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada saat akad nikah, kecuali apabila terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri, maka dalam kondisi seperti ini suami hanya wajib menyerahkan separuh dari jumlah mahar yang disebutkan pada saat akad nikah. Allāh *subhānahu wa ta'āla* berfirman:

¹Yahyā bin Syaraf An-Nawawī, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, lahir pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676, diantara karyanya adalah kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, kitab *Riyāḍ Aṣ-Ṣālihīn* dan *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn*. Lihat: Az-Zirakfī, Khairuddin bin Mahmud, *Al-A'lam*, (t.tp: Dār al-ilm lil malayīn, th. 2002), jld. 8, hlm. 149.

²An-Nawawi, Yahyā bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (t.tp: Dār Al-Fikr, t.th), jld. 16, hlm. 326.

³ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}

Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum hubungan suami istri sedangkan kalian telah menentukan jumlah mahar, maka bayarlah separuh dari jumlah yang telah kalian tentukan.¹

Meskipun mahar *musammā* ini sudah disebutkan di awal akad, namun kadang kala lafaz yang disebutkan adalah lafaz mutlaq yang tidak diperinci jenis dan macamnya. Contohnya ketika mahar yang disebutkan adalah perhiasan 10 gram tanpa menyebutkan jenisnya apakah emas atau perak. Contoh yang lain ketika mahar yang disebutkan adalah uang 100 ribu tanpa menyebutkan Rupiah, Dollar atau Ringgit.

Dalam kondisi seperti ini, penentuan jenis mahar akan dikembalikan kepada adat masyarakat setempat: apabila perhiasan yang sering dijadikan mahar dalam sebuah komunitas masyarakat adalah emas, maka yang dimaksud dengan perhiasan 10 gram adalah emas, sebaliknya apabila perhiasan yang sering dijadikan mahar dalam sebuah komunitas masyarakat adalah perak, maka yang dimaksud dengan perhiasan 10 gram adalah perak.

¹Q.S. Al-Baqarah: 237.

Demikian juga dengan mahar yang berupa uang: apabila matauang yang sering dijadikan mahar dalam sebuah komunitas masyarakat adalah Rupiah, maka yang dimaksud dengan uang 100 ribu adalah Rupiah, sebaliknya apabila matauang yang sering dijadikan mahar dalam sebuah komunitas masyarakat adalah Dollar atau Ringgit, maka yang dimaksud dengan uang 100 ribu adalah Dollar atau Ringgit.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah "*Al-'Ādah Muhakkamah*" tidak bisa diaplikasikan dalam menentukan nominal pada mahar *musammā*; karena nominal pada mahar *musammā* telah ditentukan di awal akad, dan suami wajib membayarnya sesuai jumlah nominal yang telah disepakati atau separuhnya dalam kondisi tertentu.

Namun kaidah "*Al-'Ādah Muhakkamah*" dapat diaplikasikan untuk menentukan jenis mahar *musammā*, apabila lafaz mahar yang disebutkan ketika akad adalah lafaz *mutlaq*.

b. Mahar *misl*

Mahar bukan termasuk rukun nikah maupun syarat sah nikah, sehingga akad nikah yang dilakukan tanpa mahar atau tanpa menyebutkan mahar tetap sah. Namun demikian mahar adalah sesuatu

yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istri. Syekh Abdul Azīz bin Bāz¹ berkata:

"ليس المهر من أركانه ولا من شروطه، ولكنه لا بد منه؛ لأن الله يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وإذا تزوجها بدون مهر، وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح."

Mahar bukan termasuk rukun nikah dan juga bukan syarat nikah, akan tetapi sesuatu yang wajib ada; karena Allah berfirman: "Dan Aku halalkan bagi kalian selain mereka (wanita-wanita mahram kalian) untuk kalian nikahi dengan harta kalian" (QS. An-Nisā: 24). Oleh karena itu, apabila terjadi pernikahan tanpa mahar, maka (suami) wajib membayar mahar miṣl (yang serupa), dan akad nikah tetap sah.²

Mahar miṣl wajib dibayarkan dalam beberapa kondisi di bawah ini³:

¹Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, lahir pada tahun 1330 H dan wafat pada tahun 1420 H, mufti Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1395 H sampai tahun 1413 H.

Lihat: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

² <https://binbaz.org.sa/fatwas/14950/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

³ Al-Mahāmifī, Ahmad bin Muhammad, *Al-Lubāb Fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'i*, (Madinah: Dār Al-Bukhari, th. 1996), hlm. 319.

- 1) Apabila mahar tidak disebutkan pada akad nikah.
- 2) Apabila mahar yang disebutkan adalah barang haram, seperti: daging babi, minuman keras, atau tidak dapat diserahterimakan, seperti: burung di angkasa, ikan di lautan.
- 3) Apabila akad nikah tidak sah dan telah terjadi hubungan suami istri. Akad nikah tidak sah seperti: akad nikah pada saat masa 'iddah dari suami sebelumnya.
- 4) Pada kasus pemerkosaan.

Jumlah dan jenis mahar *miṣl* yang wajib dibayar oleh suami

Para ulama tidak menetapkan nominal maupun jenis mahar *miṣl* yang wajib dibayarkan oleh suami, namun mereka mengembalikannya kepada adat keluarga calon mempelai wanita atau adat masyarakat tempat tinggalnya.

Al-Mahāmīlī¹ berkata:

Mahar itu ada 2 jenis: mahar musammā dan mahar miṣl ... sedangkan mahar miṣl (ditentukan) berdasarkan (mahar) wanita-wanita yang senasab dengannya, kemudian wanita-wanita yang ada di lingkungan tempat tinggalnya; dengan mempertimbangkan kesamaan status, seperti jelek atau cantiknya.²

¹ Ahmad bin Muhammad Al-Mahāmīfī Asy-Syāfīfī, lahir pada tahun 368 H dan wafat pada tahun 415 H, diantara karyanya adalah kitab *Al-Lubāb fī Al-Fiqh Asy-Syāfīfī* dan *Al-Muqni' fī Al-Fiqh*. Lihat: Az-Zirakfī, Khairuddin bin Mahmud, *Al-A'lam*, (t.tp: Dār al-ilm lil malāyīn, th. 2002), jld. 1, hlm. 211.

² Al-Mahāmīfī, Ahmad bin Muhammad, *Al-Lubāb fī Al-Fiqh Asy-Syāfīfī*, (Madinah: Dār Al-Bukhari, th. 1996), hlm. 318.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* dapat diaplikasikan dalam menentukan jumlah dan jenis mahar *miṣl*.

C. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda tentang *al-‘adah*, namun dari definisi-definisi yang ada dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah *‘adah* harus memiliki 2 unsur:
 - a. Terjadi secara berulang-ulang, maka tidak termasuk *‘adah* sesuatu yang hanya terjadi sekali.
 - b. Diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, maka tidak termasuk *‘adah* sebuah kriminalitas; karena bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia.
2. Syarat-syarat mengaplikasikan kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah*:
 - a. tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i yang lebih kuat; karena apabila sebuah *‘adah* bertentangan dengan dalil syar’i yang lebih kuat, maka yang dijadikan sebagai acuan hukum adalah dalil syar’i bukan *‘adah*.
 - b. *‘adah* tersebut lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, atau yang melakukan *‘adah* tersebut lebih banyak dari pada yang tidak melakukannya; karena apabila sebuah *‘adah* lebih sering ditinggalkan daripada dilakukan, atau yang tidak melakukan lebih

- banyak daripada yang melakukan, maka *'ādah* ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan hukum.
- c. tidak adanya lafaz dari pelaku *'ādah* yang bertentangan dengan *'ādah* tersebut; karena lafaz dari pelaku *'ādah* menunjukkan keinginannya secara pasti, sehingga lebih kuat dari sekedar *'ādah*.
 - d. *'ādah* tersebut ada ketika terjadinya akad; karena tidak bisa dijadikan acuan hukum *'ādah* yang tidak ada ketika terjadinya akad.
3. Kaidah "*Al-'Ādah Muhakkamah*" tidak bisa diaplikasikan dalam menentukan nominal pada mahar *musammā*; karena nominal pada mahar *musammā* telah ditentukan di awal akad, dan suami wajib membayarnya sesuai jumlah nominal yang telah disepakati atau separuhnya dalam kondisi tertentu. Namun kaidah "*Al-'Ādah Muhakkamah*" dapat diaplikasikan untuk menentukan jenis mahar *musammā*, apabila lafaz mahar yang disebutkan ketika akad adalah lafaz mutlaq. Kaidah *Al-'Ādah Muhakkamah* dapat diaplikasikan dalam menentukan jumlah dan jenis mahar *miṣl*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān Al-Karīm.

'Abdu Al-Latīf, 'Abdu Ar-Rahmān. *Muzakkirah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Madinah: Khitmat Aṭ-Ṭālib, t.th.

Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il. *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥih, (Ṣaḥih Al-Bukhāri)*. Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002.

Al-Mahāmilī, Ahmad bin Muhammad. *Al-Lubāb Fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'i*. Madinah: Dār Al-Bukhari, 1996.

Al-Nawawi, Yahyā bin Syaraf An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. t.tp: Dār Al-Fikr, t.th.

Al-Sa'di, Abdu Ar-Rahmān bin Nāṣir. *Taysīr Al-Karīm Ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, t.tp: Muassasah Ar-Risālah, 2000.

Al-Zirakfī, Khairuddin bin Mahmud. *Al-A'lam*. t.tp: Dār al-ilm lil malāyīn, 2002.

Al-Zuhailī, Muhammad Mustāfa., *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātuhā fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Dimaskus: Dār Al-Fikr, 2006.

Amīr Bād Syāh, Muhammad Amīn bin Mahmūd Al-Bukhāri. *Taysīr At-Tahrīr*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1983.

Husnul Haq. “Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2017.

Ibnu Amīr Al-Hājj, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, *At-Taqrīr wa At-Tahbīr*, t.tp: Dār Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1983.

Ibnu Fāris, Ahmad bin Fāris bin Zakariyā Al-Qazwaini Ar-Rāzi, *Maqāyīs Al-Lughah*, t.tp: Dār Al-Fikr, 1979.

Ibnu Hajar Al-Asqalānī, Ahmad bin 'Ali, *Al-Iṣābah fī Tamyīz Aṣ-Ṣahābah*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1415 H.

Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalānī, *Fathul Bāri Syarh Ṣahīh Al-Bukhārī*, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1379H.

Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibānī, *Al-Musnad*, t.tp: Muassasah Ar-Risālah, 2001.

Jejen, “Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, no. 1, 2016.

M. Jafar, “Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, no. 1, 2015.

Nuwaihid, 'Ādil, *Mu'jam Al-Mufassirīn*, Beirut: Muassasah Nuwaihid, 1409 H.

Qadariah Barkah, “Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, no. 2, 2014.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84.

<https://binbaz.org.sa/fatwas/14950/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1>.

<https://www.alukah.net/social/0/74965/>.